**BAB V**

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan bisnis Perseroan Terbatas dan karena itu ia berwenang membuat keputusan bisnis demi kepentingan bisnis Perseroan Terbatas. Pengaturan hukum tentang keputusan bisnis Direksi dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas. Pasal 92 ayat (1) dan (2) memberikan kewenangan penuh kepada Direksi untuk menentukan tindak-tindakan bisnis apa yang akan dijalankan oleh Perseroan Terbatas asalkan tindakan itu tidak melanggar UU dan Anggaran dasar serta telah dibuat dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

UU Perseroan Terbatas Indonesia memuat pengaturan tentang prinsip keterpisahan hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas. Dimuatnya prinsip keterpisahan itu, menjadikan Direksi tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Namun prinsip keterpisahan tersebut dapat dikecualikan dengan prinsip menembus tirai perusahaan *(piercing the corporate veil)*. Prinsip menembus tirai perusahaan *(piercing the corporate veil)* diatur dalam Pasal 3, Pasal 69 ayat (3), Pasal 105, Pasal 115, Pasal 93 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. Pasal 3 hanya berlaku untuk Pemilik Saham, Pasal 69 ayat (3) berlaku untuk Direksi sebatas kesalahan dalam membuat laporan keuangan, Pasal 105 berlaku untuk Direksi pada saat Perseroan Terbatas pailit dan Pasal 93 ayat (3) mengatur tanggung jawab pribadi Direksi sebatas kerugian Perseroan Terbatas bukan pihak lain. Dengan demikian keberlakuan prinsip menembus tirai perusahaan *(piercing the corporate veil)* terhadap Direksi hanya berlaku apabila laporan keuangan yang dibuat oleh Direksi merugikan pihak ketiga, Direksi bersalah menyebabkan Perseroan Terbatas mengalami kepailitan dan Direksi bersalah menyebabkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian dan karena itu, secara yuridis formal prinsip menembus tirai perusahaan *(piercing the corporate veil)* terhadap Direksi secara umum tidak berlaku dan tidak ada satupun aturan perundang-undangan Indonesia yang ada pada saat ini yang menutupi hal tersebut. Pihak ketiga hanya dapat menuntut tanggung jawab pribadi Direksi hanya sebatas pada perbuatan Direksi yang salah membuat laporan keuangan dan perbuatan Direksi yang menyebabkan Persero Terbatas pailit. Jadi selain dari perbuatan salah dalam membuat laporan keuangan dan menyebabkan Perseroan Terbatas pailit, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pelanggaran hukum Perseroan Terbatas meskipun pelanggaran itu berasal dari keputusan bisnis Direksi.

124

**Saran**

Perlunya pengawasan dari Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi agar Direksi tetap bertindak sesuai dengan aturan hukum, kebiasaan bisnis serta anggaran dasar.

Perlu dibuatnya aturan hukum tentang tanggung jawab Direksi atas kerugian pihak ketiga yang diakibat oleh keputusan bisnis Direksi.